



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah Nomor ., tanggal 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah bersama di sampai berpisah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Kapuas, 2015, NIK, Pendidikan Sekolah Dasar Kelas 3;

Yang mana sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan 20 Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan baik di luar rumah maupun di dalam rumah dan Penggugat pernah menasehati Tergugat namun Penggugat malah dipukul oleh Tergugat;
- b. Tergugat menulis surat pernyataan pada 28 November 2022 yang menyatakan bahwa tidak akan lagi memukul Penggugat dan tidak akan lagi mabuk namun hal tersebut dilanggar oleh Tergugat dan Tergugat kembali mengulangi kesalahannya memukul Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- c. Penggugat dan Tergugat berjualan bersama di depan rumah, namun yang lebih bekerja keras dalam penjualan adalah Penggugat dan Tergugat hanya sering marah-marah dan mabuk-mabukkan, sehingga dalam hal ini Penggugat juga merasa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Mei 2023, saat itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah dinasihati oleh Hakim agar kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun nasihat damai yang disampaikan oleh Hakim tidak berhasil, Hakim Pemeriksa Perkara kemudian tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Nafari, S.H.I.) tanggal 1 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan pokok gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut terdapat Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Kapuas pada tanggal 2015, berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah dengan anak tersebut bila Tergugat menginginkannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan dalil posita dan petitum gugatan untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2012 di KUA Kecamatan sebagaimana dalil posita Penggugat angka 1;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat sebagaimana dalil posita Penggugat angka 2;
  - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana dalil posita Penggugat angka 3;
  - Bahwa benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat juga pernah memukul Penggugat karena pengaruh mabuk tersebut;
  - Bahwa benar Tergugat juga melanggar isi surat pernyataan yang dibuat tanggal 28 November 2022 untuk tidak memukul Penggugat dan tidak mabuk lagi;
  - Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat lah yang lebih banyak bekerja dibandingkan Tergugat;
  - Bahwa benar Tergugat pergi dari kediaman bersama pada bulan Mei 2023 serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;
  - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
  - Bahwa Tergugat mengikuti saja keinginan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Hal. 4 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir di persidangan serta telah dipanggil pula melalui surat panggilan (*re/laas*) tanggal 7 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan-persidangan selanjutnya, maka agenda sidang untuk pembuktian Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas, Nomor, tanggal 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi tahu, Tergugat sudah tidak bekerja lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga justru Penggugat lah yang harus bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;

Hal. 5 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Saksi juga pernah melihat wajah Penggugat dalam keadaan lebam, yang menurut cerita Penggugat adalah akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak bulan Mei 2023 dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;

Saksi 2 Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat sering mabuk, sering memukul Penggugat, dan Tergugat juga tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dalam keadaan lebam;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat sudah bertahun-tahun tidak bekerja, sehingga justru Penggugat lah yang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak bulan Mei 2023 dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang.

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 2012, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Februari 2024, telah ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan pokok perkara perceraian, namun mediasi tersebut berhasil sebagian perihal hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan secara lisan berupa penambahan dalil posita dan petitum gugatan untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan posita dan petitum gugatan tersebut tidak mengakibatkan berubah dan/atau bertambahnya pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv penambahan posita dan petitum gugatan tersebut dapat dibenarkan, apalagi mengenai adanya kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 7 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 20 Januari 2020 yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk namun ketika dinasihati Tergugat malah memukul Penggugat, Tergugat melanggar surat pernyataan yang dibuatnya tanggal 28 November 2022 yang isinya Tergugat menyatakan tidak akan memukul Penggugat dan tidak akan mabuk lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama berjualan di depan rumah namun justru Penggugat yang lebih banyak bekerja, sehingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2023 dan sudah tidak pernah lagi kembali bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat yang disampaikan secara lisan, Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku asas barangsiapa mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan dan barangsiapa membantah wajib membuktikan bantahannya sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPer, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan dengan pengakuan murni, hal mana pengakuan Tergugat tersebut memiliki hubungan dengan pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun khusus dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara tidak dapat hanya berdasarkan pengakuan para pihak saja namun tetap harus dibuktikan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir

Hal. 8 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan serta telah dipanggil pula melalui surat panggilan (*relaas*) tanggal 7 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode (P), hal mana merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan selanjutnya, maka agenda sidang untuk pembuktian Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2012 dengan pernikahan yang tercatat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di;
3. Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat juga mabuk-mabukan;
4. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak bulan Mei 2023 atau sudah selama 9 (sembilan) bulan, dan sudah tidak pernah lagi kembali tinggal bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah lagi kembali bersama sampai sekarang, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-*

Hal. 10 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim Pemeriksa Perkara, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa di dalam petitum tambahan Penggugat yang pada pokoknya memohon Hakim Pemeriksa Perkara agar menuangkan Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai ke dalam diktum putusan, hal mana Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai tersebut memohon agar Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Kapuas pada tanggal 2015, ditetapkan berada pada pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah dengan anak

Hal. 12 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bila Tergugat menginginkannya, apabila gugatan a quo dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang *non-executable*, Hakim perlu menghukum kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama ANAK, lahir di Kapuas pada tanggal 2015, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandung pemegang hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian dalam perkara a quo telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai mengenai hak asuh anak tersebut dapat dituangkan ke dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Kapuas pada tanggal 2015, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah dengan anak tersebut bila Tergugat menginginkannya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama ANAK, lahir di Kapuas pada tanggal 2015, untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung pemegang hak asuh anak (hadhanah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 13 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

## H. Muslim Arsyad, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya PBT	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No 11/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)